

KOMUNIKASI TEOLOGI ADAT DAN SYARI'AT ISLAM DALAM WILAYATUL HISBAH DI ACEH

Ridwan Muhammad Hasan

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry

Email: ridwan.hasan@ar-raniry.ac.id

Abstract

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) was one of the areas that the first time that Applied in the form of syari'at Islam that was based on the Regulation area (Regional Regulations) No. 5 in 2000 and No. Regional Regulations 33 in 2001 or that more was known in the Acehinese community with the Qanun term. In the Acehinese community of Syari'at Islam also was one of the solutions to be able to complete all the happened in the community, because with syari'at Islam also could resolve all the problems. Islamic law was the synonym from ad-din that is Allah's teaching whole that was brought by the Prophet Muhammad SAW, that covered in belief fields, the moral and laws to be able to give the concept of peacefulness that was real without the limit that must have been based by various the elastic law as well as touched to various dimensions and the aspect of pure theology.

Keywords: *Communication, Theology, Custom and Islamic Law.*

Abstrak

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah salah satu daerah yang pertama kali diaplikasikan dalam bentuk syari'at Islam yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) No. 5 pada tahun 2000 dan No. Peraturan Daerah 33 pada tahun 2001 atau yang lebih dikenal di masyarakat Aceh dengan istilah Qanun. Dalam komunitas Aceh Islam Syari'at juga merupakan salah satu solusi untuk dapat menyelesaikan semua fenomena yang terjadi di komunitas tersebut, karena dengan syari'at Islam juga dapat menyelesaikan semua masalah. Hukum kanon Islam adalah sinonim dari ad-din yaitu keseluruhan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang tercakup dalam bidang kepercayaan, moral dan hukum untuk dapat memberikan konsep kedamaian yang nyata tanpa batas yang pastilah dilandasi oleh berbagai

Diterima: Februari. **Disetujui:** Maret 2019. **Diterbitkan :** Juni 2019

ketentuan hukum elastis serta disentuh berbagai dimensi dan aspek teologi murni.

Kata Kunci: Komunikasi, Theologi, Adat, Syari'at Islam

A. Pendahuluan

Terdapat falsafah dalam masyarakat Islam Aceh bahkan sampai saat ini masih tetap juga diyakini landasan kehidupan kesehariannya yang berbunyi: *Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Adat ngon Hukom lagee Zat ngon Sifeut*. Artinya, Adat¹ adalah dalam masyarakat Islam Aceh yang berkembang sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin untuk dipisah bagaikan benda senyawa yang tidak mungkin dipisahkan menjadi dua bagian.

Maka untuk lebih mempermudah dapat diambil beberapa persyaratan yang dianggap sangat maksimal, antara lain adalah: a. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan *nass syara'*, maka sebaliknya jika berlawanan dengan *nass*, maka 'urf tidak dibenarkan untuk diamalkan dan harus ditinggalkan. b. 'Urf apabila telah diamalkan secara kolektif dan hingga sudah meluas didalam masyarakat. c. Dalam pengamalan 'urf tersebut maka haruslah bersifat umum yang mencakup ke seluruh Negara.

¹ Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/MISSI/1959 yang mulai berlaku pada tanggal 26 May 1959, maka Aceh disebut sebagai daerah Istimewa dalam bidang Agama, Pendidikan dan Adat-istiadat Aceh.

Sudah pasti yang ada kaitanya dengan khusus kepada ‘urf yang membataskan dan mengikat dengan yang mutlak. d. ‘Urf harus dipastikan untuk diwajibkan diamalkan yang sudah pasti tidak terdapt pertrentangan didalamnya dan masalah ini juga didapti dalam fiqh Maliki dan Hanafi.²

Akan tetapi disisi lain masyarakat merendharkannya dan meremehkannya bahkan dalam satu permasalahan lebih mengutamakan hukum adat ketimbang hukum syari’at (ketentuan dari Allah), sebagaimana telah terjadi dalam masyarakat di satu daerah kenyataanya lebih mementingkan dalam penyelesaian perdamaian ketika terdapat masalah untuk mencari *islahah* dengan hanya cukup dengan tradisi mengteping tawari (*peusijuek*)³ maka perdamaian sudah selesai

² Keempat mazhab hukum tersebut adalah mazhab Hanafiyah yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah (699-767), mazhab Malikiyah yang dibangun oleh Imam Malik Ibn Anas (713-795), mazhab Syafi’iyah yang dibangun oleh Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi’I (767-820), dan mazhab Hanbaliyah yang dibangun oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-855). Dalam konteks perkembangan inilah, muncul pengertian syari’at yang cenderung dipahami secara terbatas dalam arti *fiqh* dan identik dengan hukum Islam. Lihat, Hamka Haq, “*Falsafah Ushul Fiqh*,” Makassar: Yayasan al-Ahkam. 2000. hlm. 8.

³ *Peusijuk* adalah dari asal kata “*sijuk*” (dingin) yang ditambah pada kata pertamanya “*Peu*” dan menjadi kata kerja “*Peusijuk*” artinya pendingin ataupun mendinginkan dalam Arabnya *Takāfūl*. Bermakna “Mengharapkan yang baik.” *Peusijuk* juga sebagai lambang untuk “*Peusijuk Leum beng Peurisee*” (menjatuhkan lembing dan perisai) adalah satu adat Aceh yang berfungsi dan ditetapkan mulanya sebagai pelengkap salah satu hukum Adat.³Sebagian dari pengertian ataupun kesimpulan ini adalah hasil dari temu bual penyelidik dengan Bapak Badruzzaman Ismail sebagai pengetua Dinas

bukanya lebih mengutamakan hukum syari'at hingga saat ini masih tetap dilaksanakan dalam masyarakat Aceh, sementara syari'at seperti memberikan sanksi hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

Dalam wilayah NAD juga terdapat sebuah lembaga/badan yang lebih dikenal dengan Wilayatul Hisbah⁴ (WH) dan lembaga ini sebenarnya telah diterapkan pada masa mulanya kerajaan Aceh dan sistim ini juga dijumpai dalam kitab fiqh (*as-Siyasatusy Syar'iyah, an-Nuzhumul Islamiyah/ Al-Ahkamus Sulthaniyyah*). Dengan terbentuknya lembaga/badan Wilayatul Hisbah di daerah Aceh dapat menampung fenomena yang terjadi dalam masyarkat dan menerapkan segala kebijakan atau ketentuan dalam syari'at Islam dalam masyarakat yang

Lembaga Adat (LAKA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam adat dan tradisi masyarakat Aceh amalan tepung tawar (*peuseujuk*) adalah merupakan sebuah amalan yang hingga sekarang masih tetap dipertahankan dan diamalkan, apabila ada sebuah acara ritual maka amalan tepung tawar adalah sebagai amalan sangat sakral yang harus dilakukan menurut kepercayaan masyarakat setempat, supaya akan membenarkan keberkatan dan perlindungan daripada Allah dengan mengamalkan acara ritual tepung tawar dan disertai membaca doa³ dan sebagainya. Lihat juga, “*Pedoman Umum Adat Aceh*.” hlm. 89

⁴ Wilayatul Hisbah: Imam Mawardi dalam buku *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, menuliskan WH bertugas melaksanakan amar ma'ruf jika tampak nyata orang melalaikannya dan melakukan nahi mungkar jika tampak nyata orang mengerjakannya. Maka dengan dibentuk sebuah badan WH yang sangat menentukan efektivitas jalannya penerapan Syariat Islam di NAD.

berdomisili di dalam wilayah yang telah menerapkan syari'at Islam.

Sebenarnya yang terjadi, dalam masyarakat Aceh pada sebagiannya belum memahami ajaran Islam secara kaffah yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist . Disamping itu, masyarakat tersebut sangat peka terhadap pengaruh dalam kepercayaan, baik yang muncul dari dalam maupun yang datang dari luar daerah, apabila bertentangan dengan ajaran Qur'an dan Hadith, maka secara langsung tidak merima kepercayaan atau tradisi yang bertolak belang dengan Al-Qur'an dan Hadist.⁵

B. Dinamika Hukum Adat di NAD.

Sebelum membahas panjang lebar mengenai kedudukan hukum adat di dalam masyarakat Islam di daerah Aceh terlebih dahulu dapat dfinisikan lebih lanjut mengenai apa itu adat, hukum adat ataupun disebut 'uruf kebiasaanya yang selalu dilaksanakan dan kemudian adat kebiasaan tersebut oleh masyarakat setempat akan dijadikan sudah menjadi ketentuan dalam hukum yang wajib dilaksanakan dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa besar. Dalam kehidupan masyarakat Aceh terdapat satu falsafah yang hingga saat ini,

⁵ Bahan-bahan Seminar, “*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di NAD.*” Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia (MUI-NAD). 1978. hlm. 9.

masih dijadikan sebagai pedoman dasar dalam kehidupan sehariannya:

*Adat bak Poteu Meureuhom
Hukom bak Syiah Kuala,
Kanun bak Putroe Phang,
Reusam bak Bentar*

Artinya:

Adat dipimpin oleh Seribaginda Raja.
Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan,
Kanun ditangan Puteri Pahang,
Resam diatur oleh Bentara.⁶

Maksud dari falsafah di atas untuk menyatakan bahwa, dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak masa lalu yang berpedoman pada hukum, adat dan resam.⁷ Hukum adat memainkan peranan penting dalam pembentukan watak, pola fikiran dalam membuat sebuah perubahan struktur sosial dalam masyarakat Aceh. Hukum juga memberikan sebagai kontribusi ataupun penekanan pada etika moral dalam nilai-nilai Islami kehidupan seharian yang sebenar seperti salah satu cara bertarekat,⁸ agar dapat membersihkan jiwa yang telah dikotori

⁶ T. Alibasya Talsya "Adat Resam Aceh." Banda Aceh: Pustaka Mutia. 1985. hlm. 5.

⁷ Istilah tersebut adalah asalmula dari bahasa Arab, "*rasam*." Suatu amalan dan kebiasaan yang menjadi adat (aturan). Lebih jelas lihat, "*Kamus Dewan*." Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. hlm. 1133.

⁸ "*Tarekat*," adalah suatu cara ataupun jalan yang harus ditempuh, oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Lihat, Harun Nasution. "*Islam Ditinjau dari Pelbagai-bagai Aspek*." Solo:

dengan dosa pada masa lalu dan sementara aliran-aliran kebatinan hingga kini masih juga diamalkan.⁹

Dalam kehidupan masyarakat Islam Aceh bahwa adat dijadikan sebagai fungsi untuk mengharmoniskan kehidupan masyarakat berupa penyeimbangan kehidupan antar pribadi dan antar kelompok. Dalam melaksanakan fungsi tersebut adat istiadat maka harus berpegang teguh kepada landasan sejalan dengan ajaran Agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh bersendikan Adat (yang dipimpin oleh Umara) dan Hukum (yang dipimpin oleh Ulama), sedangkan Hukum dengan Adat tak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya.

Pelaksanaan hukum adat¹⁰Aceh yang diamalkan dalam kalangan masyarakat setempat sekarang ini, merupakan satu kesinambungan kepada hukum dan Qanun Aceh yang telah

Ramadhani. 1964. hlm. 73-74. Lihat juga, Martin Van Bruinessen. “*Kitab Kuning*.” Bandung: Mizan. 1999. hlm. 187-206.

⁹A. Hasjmy, “*Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*.” Jakarta: Bulan Bintang. 1997. hlm. 105.

¹⁰ Hukum Adat, adalah kebiasaan, aturan dan lembaga hukum atau adat nenek moyang yang turun temurun oleh orang-orang Aceh, adat juga memperlakukan hukum agama untuk mengatur masyarakat; sebuah pepatah mengatakan: “*Hukum dengan adat tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifat*.” Lihat, “*Kamus Besar Bahasa Melayu*.” hlm. 12. Ataupun dalam bahasa Arab, sinonim dengan kata ‘*urf*’. Dan lihat juga, Ratno Lukito. “*Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*.” Tesis M.A. Universiti McGill. 1997.

diterapkan pada masa kegemilangan kerajaan Aceh sebagai sebutan *Serambi Mekah*, baik adat tersebut yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadith ataupun hanya berupa hukum adat yang seakan akan bertentangan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh, budaya negatif yang masih diamalkan di beberapa daerah bahkan dilestarikan dalam kalangan masyarakat Aceh dan adat tersebut juga dijadikan sebagai acara ritual tahunan, seperti upacara tolak bala sementara nama atau sebutan saja yang berbeda antara lain "*Rabu Habeh*" atau sering disebut dengan "*Mandi Safar*." Upacara tolak bala pada kebiasaan amalan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar,¹¹ pada hari tersebut semua masyarakat setempat diharus berkumpul untuk memasak dan makan bersama pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh orang-orang terdahulu (pemuka adat), dan apabila setelah pelaksanaan acara tersebut maka sebagian makanan dipisahkan dan ditinggalkan di suatu tempat tertentu atau di atas pohon kayu tertentu dengan tujuan agar acara ritual tersebut diterima dan diberkahi disisinya.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "*Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*." Banda Aceh. 1990. hlm. 107.

Menurut kepercayaan mengenai hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar (*Rabu Abeuh*), tujuannya dari amalan tersebut adalah untuk mengusir roh-roh jahat, menurut faham masyarakat setempat bahwa bila ditinggalkan maka warga setempat mendapatkan kebinasaan. Sudah menjadi satu kebiasaan upacara tersebut dilaksanakan di tepi pantai dan sementara pelaksanaan acara amalan ritual tersebut, sangatlah bertentangan hukum Islam yang sebenarnya.¹²

Keterangan ayat diatas bahwa, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengerjakan amalan baik dari segala sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan dan juga Allah memerintahkan agar menghindari daripada amalan orang-orang jahil. Namun demikian, sebagian ulama¹³ setempat belum secara

¹²Dalam Al-Qur'an disebutkan artinya: "*Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan hiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya.*" (*Sūrat, al-'Arāf*: 199).

¹³ Ulama, berasal dari bahasa Arab, *jamā'* daripada kata '*alim*, orang yang mengetahui, adalah kumpulan umat yang mendalami ilmu-ilmu agama, dijadikan tempat umat untuk meminta *fatwā*. Pengakuan ini diberikan Allah kepada mereka dengan melebihkannya beberapa darjat. Lihat, *Sūrat, al-Mujād Allah*. 11. Di daerah Aceh ada dua pembahagian ulama; *Pertama*, ulama tradisional ia, ulama yang selalu berpikir dan berpegang teguh pada kitab Allah dan menguasai secara baik hukum *syara'*, juga memiliki sifat *tawādhu'* dan *istiqāmah* kepada Allah, dan disebut juga ulama *Dayah* (pondok), kampung atau ulama ahkirat. *Kedua*, ulama modern yang mampu tampil didepan sebagai *Imām* dan rakyat sebagai *makmūmnya*. Di samping memiliki kedalaman ilmu agama dengan asas ahklak yang tinggi, juga mereka dapat menerima perubahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat, Badruddin Subqi. "*Dilema*

keseluruhan untuk membuat perubahan ataupun menghapuskan daripada amalan khurafat dan hingga kepada faham aqidah yang murni sebagaimana diharapkan. Amalan telah diamalkannya bahwa kepercayaan tersebut, boleh mendatangkan syafaat apabila dilaksanakan dan akan mendatangkan mudarat apabila ditinggalkannya.

Menurut Prof. Van Vollenhoven dan Prof. Ter Haar yang dianggap sebagai tokoh hukum adat Nusantara, bahwa berlaku kebiasaan dituruti oleh masyarakat (*zeden en gewoonten*) dan itu merupakan adat. Pelanggaran terhadap adat yang diterima secara konsensus. Berarti dapat dikenakan sanksi sosial (misalnya, dikucilkan, dikecam) atau sanksi pidana (seperti, hukuman denda adat, dibuang dari wilayah). Sehingga pada saat kerajaan Aceh dengan dilaksanakan hukum pelaksanaan hukum adat terjadilah relasi timbal balik antara raja dan rakyat dan itu sudah diwujudkan suatu kontrak sosial sehingga diformulasikan di dalam beberapa pepatah adat Melayu, seperti: *Tiada raja, tiadat adat; Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah; Biar mati anak dan pada mati adat; Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa*. Bila dilihat dari pepatah yang diatas jelaslah bahwa peranan adat sangat berperan dalam masyarakat

Ulama Dalam Perubahan Zaman.” Jakarta: Gema Insani Press. 1995. hlm. 56.

kesehariannya sebagaimana yang telah terjadi dalam masyarakat Islam Aceh.

C. Fenomena Pertentangan Dalam Masyarakat.

Adapun, kepercayaan-kepercayaan, undang-undang, adat dan tradisi yang diambil oleh orang setempat adalah merupakan suatu percampuran daripada ajaran agama Hindu dan Budha. Masyarakat Aceh juga terkenal dengan masyarakat yang sangat dekat dengan amalan unik berbagai adat istiadat masyarakat telah menjadikan sebagai acara ritual yang berkaitan dengan upacara ritual agama dan sehingga sampai sekarang telah dijadikan berupa ketentuan yang berbentuk hukum adat seakan dari syari'at Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴

Maka ketika ajaran Islam menjadi pegangan yang benar, sehingga orang-orang bodoh menjadi cerdas, yang menganggur mendapatkan pekerjaan, yang lapar mendapatkan makanan, yang takut merasa aman, dan yang teraniaya mendapatkan keadilan.¹⁵

¹⁴Joginder Singh Jessy. *Malaysia Siangapora dan Brunai 1400-1965*. Selangor Darul Ehsan: Longman. 1975. hlm. 51.

¹⁵Yusuf Qardawi. *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. terj. Ade Nurdin & Riswan. Jakarta: Mizan Pustaka. hlm. 299-300.

Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat di daerah Aceh apabila terdapat muda-mudi yang sedang berpacaran (berdua-duaan) ataupun didapati sedang melakukan penzinaan dan maka bila kedapatan maka secara hukum adat yang berlaku muda-mudi tersebut langsung dimandikan secara bersama-sama lalu dikawinkan secara paksa walaupun sebelah pihak tidak mau dikawinkan. Sementara dalam hukum Islam sebenarnya kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum Islam sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam (*mahkamah syari'ah*).

Begitu juga yang terjadi dalam masyarakat Islam Aceh dalam hal ibadah yang selalu dijadikan sebagai ketentuan adat dan tradisi yang sudah dijadikan sebagai ketentuan harus dilaksanakan ketika selesai melaksanakan ibadah Shalat wajib lima waktu maka sebelum berpisah secara langsung imam memimpin untuk membacakan do'a dan makmum mengamininya. Sementara bila dilihat dalam hukum Islam bahwa adat ataupun tradisi tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah.

Contoh lain yang terjadi dalam masyarakat Islam Aceh Tengah, bahwa bila seseorang yang melaksanakan perkawinan/pernikahan dalam aturan adat dan tradisi setempat tidak dibenarkan untuk mengawini wanita/pria di satu daerah yang sama dan apabila dilaksanakan maka akan dikenakan

denda berupa akan dikucilkan, dan tradisi tersebut sebenarnya tidak pernah terdapat dalam hukum Islam yang memberikan berupa sanksi pada seseorang yang ingin menikah dengan satu daerah yang sama.

Dalam masyarakat Islam Aceh juga dikenal sistim memdamainkan seseorang yang sudah terjadi perkelaian/pertikaian yang apabila sampai terjadi pertumpahan darah, maka dikenakan denda ganti dengan darah walaupun bukan dengan darah manusia maka disimbolkan dengan darah kambing, maka bagi pihak yang dirugikan harus menyembelih seekor kambing lalu kambing tersebut dimasak dan dimakan bersama-sama disertai dengan acara perdamaian (*islah*) diantara keduanya. Adat tradisi seperti ini sudah berjalan sejak lama hingga sampai sekarang masih juga dipertahankan di daerah tertentu. Pada dasarnya bila dilihat dan dikaji dalam hokum Islam maka tidak akan didapati adat dan tradisi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sekarang ini.

D. Penerapan Syari'at Islam Sebagai Alternatif.

Penerapan syari'at Islam ¹⁶ tidak dapat membangun derajat umat selam tidak didasarkan pada revolusi pemikiran dan

¹⁶Hasil Survey yang menunjukkan bahwa Syari'at Islam tampaknya memenuhi keinginan masyarakat mengenai sistem hukum yang ideal. Tahun

ruh yang menyegarkan generasi umat dengan kemuliaan syari'atnya.¹⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam Surah *Al-Ra'd*: 11. Maka dalam ayat tersebut telah dijelaskan dengan terperinci bahwa seseorang tidak mungkin merubah segala pola pikir dan tingkah laku dalam sebuah kaum tergantung pada kaum itu sendiri yang merobahnya.

Dalam masyarakat Islam Aceh hingga sekarang masih tetap juga didapati berbagai unsur kepercayaan dan hingga kini telah dijadikan sebagai adat dan tradisi masyarakat Aceh. Misalnya sudah menjadi suatu keharusan dalam masyarakat islam seperti, setiap anak-anak yang diantar untuk pergi mengaji pertama kali maka, harus tepung tawar (*dipeseujuk*)

Sementara dalam syari'at Islam telah meninggalkan berbagai permasalahan yang secara jelas, dan sehingga diserahkan sesuatu permasalahan kepada '*urf*'¹⁸ untuk menghukum atau melegalitaskan perbuatan tersebut. Pada umum dalam

2001 orang yang menginginkan hukum Islam berjumlah 61,4 %. Tahun 2002, angka ini melonjak menjadi 70,6 %. Tahun 2004, angka ini meningkat menjadi 75,5 %. Lihat, Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press. 2004. hlm. 219.

¹⁷ *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. hlm. 300-301.

¹⁸ '*Urf dan adat adalah istilah sinonim walaupun dalam praktiknya terdapat berbagai perbedaan. Maka sehubungan dengan pandangan Ibn 'Abidin (1252H) dalam artikelnya bahwa Nasyr al-'Urf fi Bina' Ba'd al-Ahkam 'ala al-'Urf yang telah menyamakan bahwa kedua-dua instrument tersebut.*

masyarakat Islam Aceh telah digunakan sebagai media kaedah fiqhiyyah yang telah dilegalitas hampir sebagian besar ulama iaitu: *al-a'dah muhakah*, yang dalam pengertian adalah adat yang umum dan khusus yang akan dijadikan rujukan hakam, bagi untuk menentukan hukum syara' untuk menentukan ketentuan hukum syara'.

Dalam Kaidah usul fiqh telah mengambil beberapa persyaratan yang dijadikan 'urf dan adat yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam untuk kemaslahatan umat, agar dapat memastikan bahwa 'urf dan adat tersebut dapat dipastikan bahwa tidak bertentangan dengan norma-norma didalam ketentuan objektif dari hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana difahami bahwa dalam penerapan syari'at Islam ini adalah sangat diperlukan pemahaman hukum Islam yang sebenarnya karena dalam syari'at Islam terdapat berbagai dimensi kolektif hukum dan kemaslahatan yang dapat memberikan kontribusi kepada umatnya.¹⁹

E. Penutup

Dalam masyarakat Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam hingga sekarang ini telah mempunyai adat dan istiadat yang

¹⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, Jakarta: Rajawali Press. 1977. hlm. 5.

mengatur segala sendi hukum dan sendi kehidupan. Adat juga mengatur sendi kehidupan manusia di Aceh mulai dari lahir hingga meninggal yang selalu sudah diatur dalam adat dan tradisi. Selain itu telah telah diatur dalam beberapa aspek dalam kehidupan manusia, adat dan tradisi dalam masyarakat Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kesehariannya dan tidak mungkin dihapus ataupun dihilangkan begitu saja walaupun sebagian adat dan tradisi bertentangan dengan standar hukum syari'at Islam yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil. 2001. *Perlawanan Kiai Desa*. Yogyakarta: LKis.
- Abdullah Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Ahmad Hasan. 1994. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. New Delhi: Adam Publishers and Distributors.
- Ahmad Zaki Yamani. 1977. *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Terj. M. Sirazi. Jakarta: PT. Intermasa.
- Alwi Shihab. 2001. *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga kini di Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Makasid Syari'ah menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Hazairin. 1976. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Ismail. Awang. 1983. *Adat Orang-orang Melayu yang bertentangan dengan Aqidah Islam*. Kelantan: Pustaka Aman Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. IV.
- Mahsun Fuad. 2004. *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKis.
- Mansour Fakh. t.t. *Mencari Teologi untuk Kaum Tertindas*. Jakarta: LSAF.
- Safwan Idris. dkk. 2002. *Syari'at di Wilayah Syari'at: Pernikahan Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV.

- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sufi, Rusdi. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.
- Yusuf Qardawi. 2003. *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. terj. Ade nurdin & Riswan. Jakarta: Mizan Pustaka.